

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH
ANAK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
ATIKA INAYAH
NIM. 210802142

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atika Inayah
NIM : 210802142
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Barat/18 Februari 2003
Alamat : Jl. Tapak Tuan-Blang Pidie, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atau karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 12 Agustus 2025


ATIKA INAYAH

NIM. 21080214

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Oleh :

Atika Inayah

NIM. 210802142

جامعة الرانيري
Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Pembimbing II,


Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 1990111920220310001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA BANDA ACEH

ATIKA INAYAH
NIM. 210802142

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Agustus 2025

1 Rabi'ul Awal 1447 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Siti Nur Zalikha, M.Si.

NIP. 199002282018032001

Zakki Fuad Khalil, M.Si.

NIP. 1990111920220310001

Penguji I

A R - R A N I R Y Penguji II

Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012

Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

NIP. 197911172023212012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Tingginya angka kekerasan terhadap anak di sekolah menjadi perhatian serius di lingkungan sekolah. Hal ini diperlukan tindakan agar terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan bebas dari kekerasan. Untuk mengatasi hal ini salah satunya melalui penerapan Program Sekolah Ramah Anak yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 8 Tahun 2014. Di Kota Banda Aceh, implementasi program ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas ramah pada anak, keterbatasan anggaran, dan belum adanya regulasi khusus di tingkat daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Banda Aceh menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar-aktor, sikap implementor, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan eksternal, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SRA di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya mencapai target. Masih ada sekolah yang belum menerapkan prinsip SRA, terutama dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak penyandang disabilitas, serta belum adanya kebijakan khusus di tingkat daerah. Beberapa sekolah telah menyediakan sarana pendukung, melibatkan anak dalam kegiatan, dan bekerja sama dengan orang tua, namun penerapan belum merata. Faktor pendukung meliputi dukungan anggaran pemerintah dan penyediaan sarana prasarana, sementara hambatannya adalah keterbatasan anggaran, belum meratanya pelatihan guru, fasilitas yang masih terbatas, rendahnya partisipasi orang tua, serta pengaruh media sosial dapat mempengaruhi perilaku anak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sekolah Ramah Anak, Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak Di Kota Banda Aceh”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan, UIN Ar-raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Eka Januar, M.Soc.Sc., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam pembuatan proposal ini.
6. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan masukan dan arahan terkait skripsi ini
7. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan masukan dan arahan terkait skripsi ini
8. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerntahan, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Kedua orang tua saya, kakak dan adik terima kasih atas doa, nasehat, bimbingannya, serta kasih sayang yang selalu diberikan sampai kapanpun.
10. Seseorang yang selalu memberikan support dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini “Nr”, dari awal hingga saya bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, thank u for everything.

11. Kepada besti saya yang lucu dan imut “safrida” yang sabar mendengar keluh kesah peneliti, terima kasih banyak banyak.
12. Kepada sahabat-sahabat “the gang” yang sudah menemani dan mensupport dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulis bisa sampai di titik ini.

Banda Aceh, 10 Agustus 2025



Atika Inayah

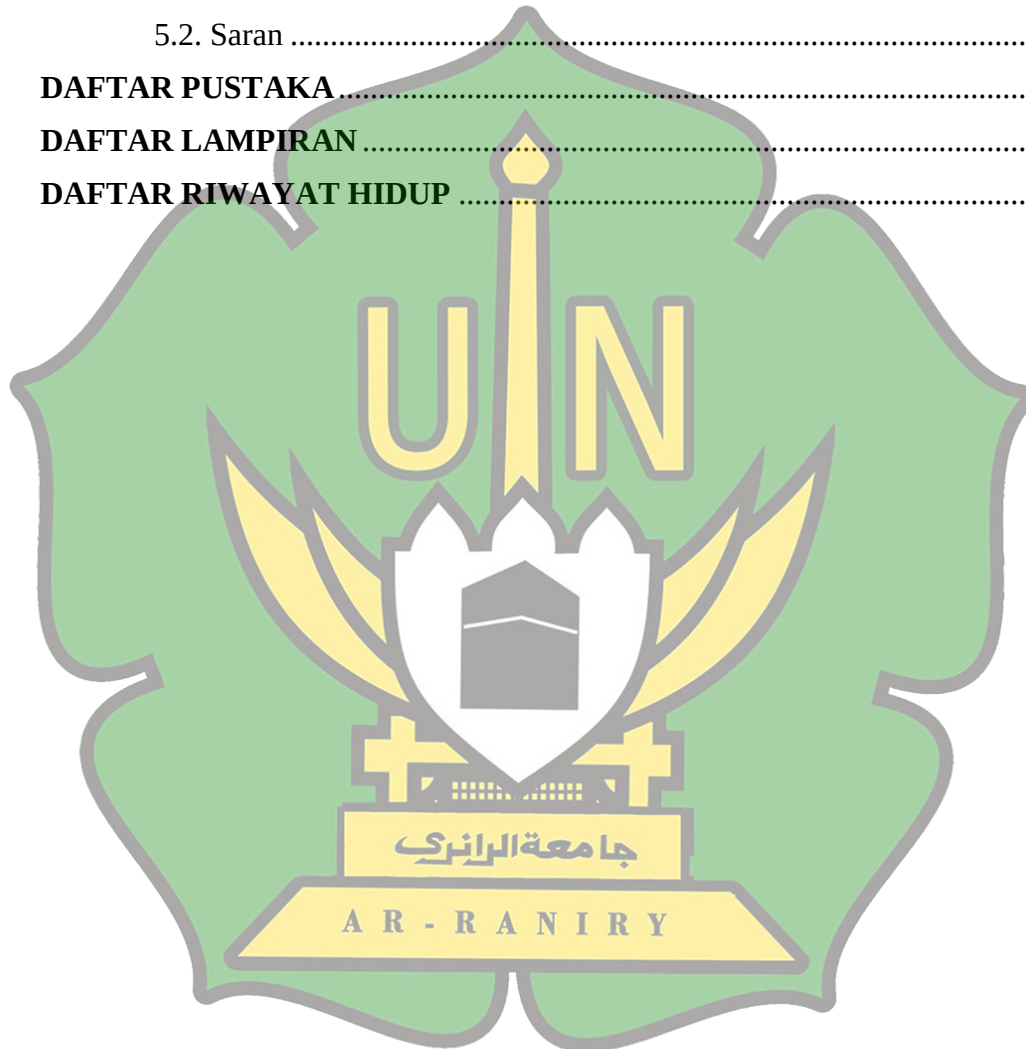
NIM. 210802142



DAFTAR ISI

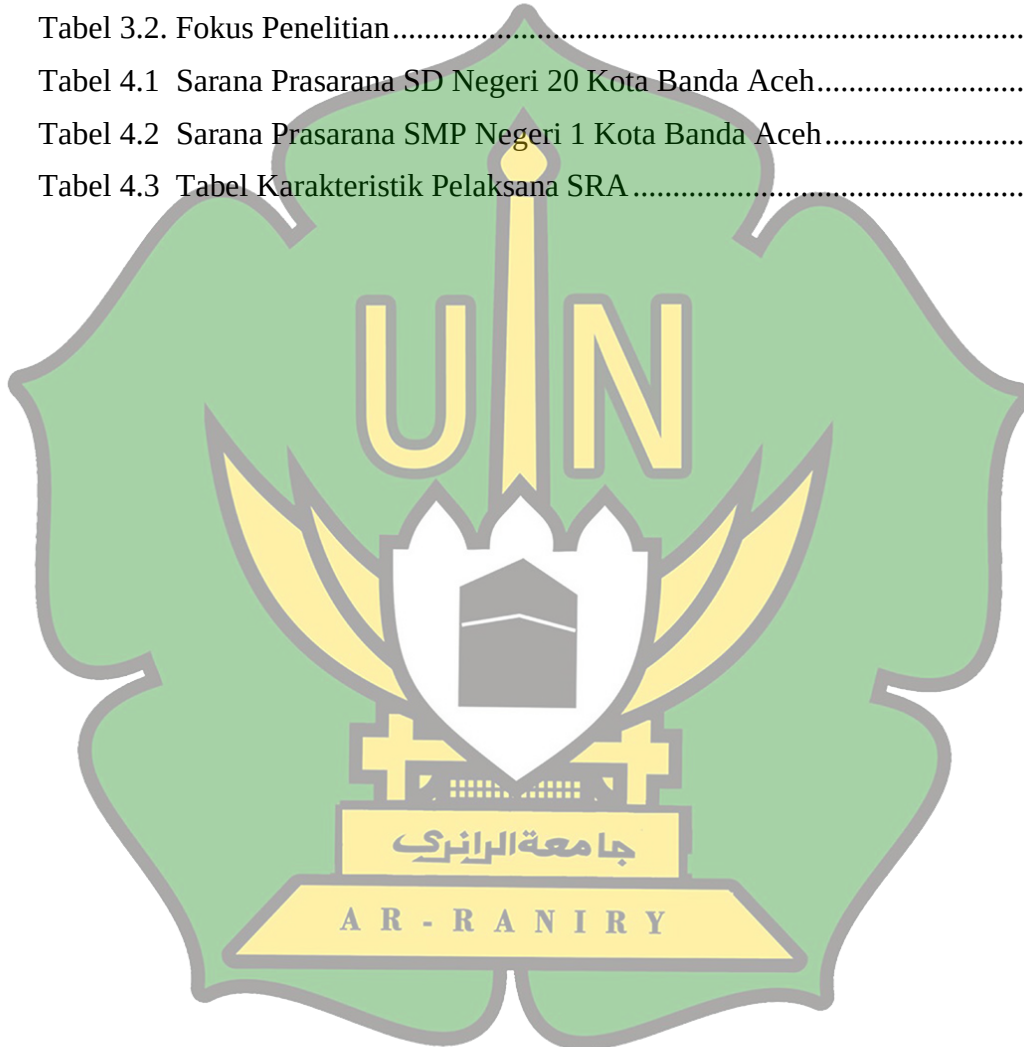
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	11
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Teori Kebijakan.....	12
2.2.1. Teori Implementasi Kebijakan.....	13
2.2.2. Konsep Sekolah Ramah Anak.....	17
2.2. Penelitian Terdahulu.....	21
2.3. Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Desain Penelitian Kualitatif.....	27
3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Pengumpulan Data	28
3.3. Sumber Data	28
3.4. Teknis Pengumpulan Data.....	29
3.5. Informan Penelitian	30
3.6. Fokus Penelitian	32
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35

4.2. Hasil Penelitian.....	43
4.3. Pembahasan.....	77
BAB V PENUTUP	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110



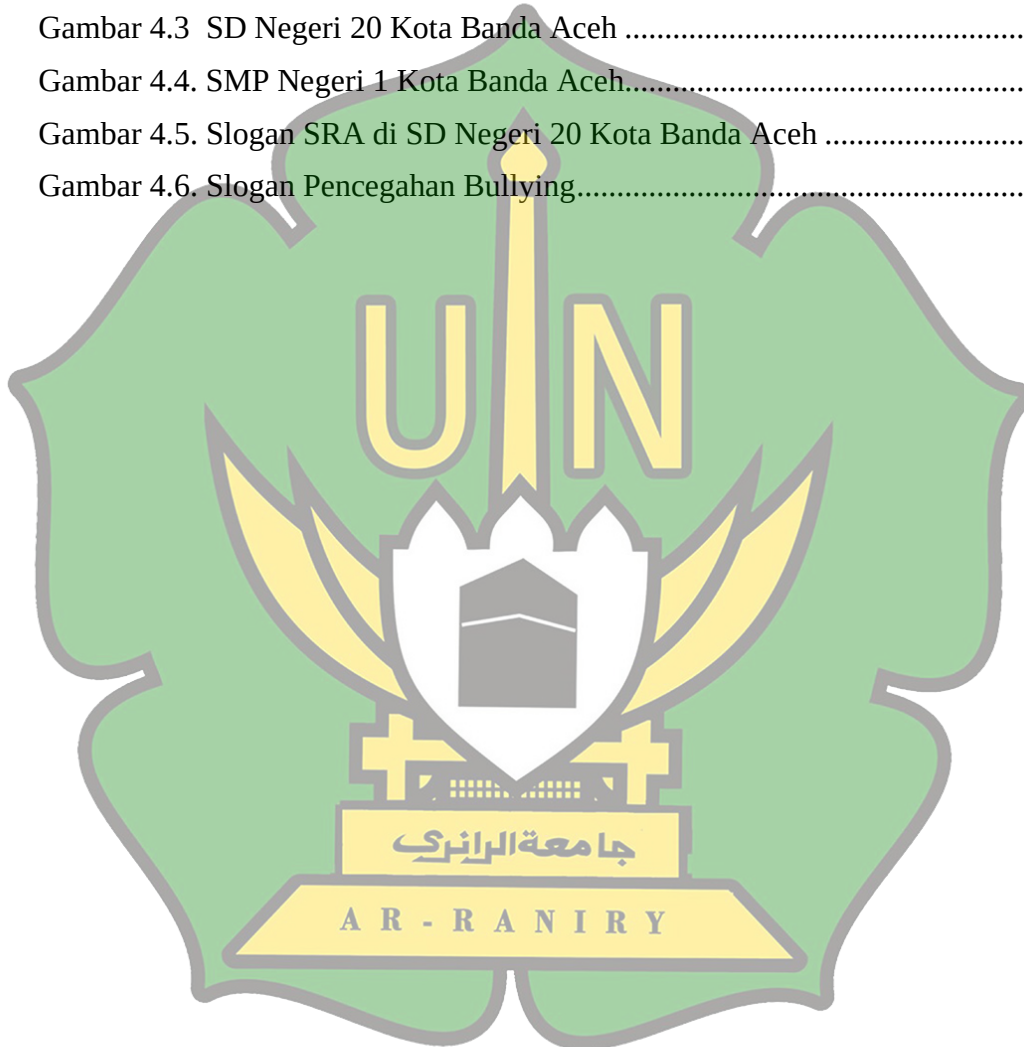
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Pada Anak di Sekolah Kota Banda Aceh.....	4
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	30
Tabel 3.2. Fokus Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Sarana Prasarana SD Negeri 20 Kota Banda Aceh.....	55
Tabel 4.2 Sarana Prasarana SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh.....	58
Tabel 4.3 Tabel Karakteristik Pelaksana SRA.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Disdikbud Kota Banda Aceh	41
Gambar 4.3 SD Negeri 20 Kota Banda Aceh	42
Gambar 4.4. SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh.....	42
Gambar 4.5. Slogan SRA di SD Negeri 20 Kota Banda Aceh	47
Gambar 4.6. Slogan Pencegahan Bullying.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dipenuhi¹. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan². Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan juga negara. Hak anak tidak semata-mata meliputi hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Kasus kekerasan dapat terjadi dari berbagai lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Namun, sumber data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022, lingkungan keluarga mencatat persentase tertinggi kasus kekerasan terhadap anak, yaitu mencapai 48%. Sementara itu, kekerasan di lingkungan sekolah menyumbang sekitar 30%, dan di masyarakat sekitar 22%³. Fenomena kekerasan di sekolah

¹ Syofirman Syofyan Nazmi, Didi, "Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak," *Pdfs.Semanticscholar.Org*, 2023, 284–93, <https://pdfs.se-manticscholar.org/2700/9ff818d0f18da9a695ec69414c371d69f2ff.pdf>.

² Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

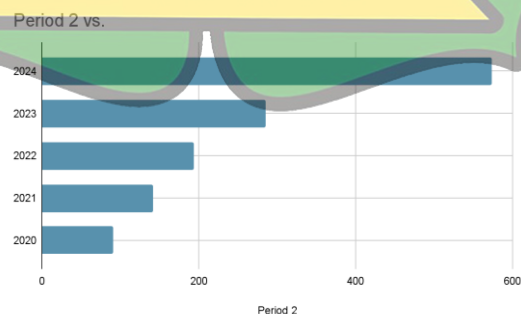
³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tahun: 2022. Diakses pada tanggal: 8 Mei 2025.

patut menjadi perhatian serius karena sekolah semestinya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.

Berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis, maupun verbal, dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mental dan prestasi akademik siswa. Selain itu, sekolah juga memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku anak, sehingga adanya kekerasan dapat mempengaruhi lingkungan belajar secara keseluruhan.

Kasus kekerasan di lingkungan sekolah Indonesia meningkat secara signifikan. Angkanya mencapai 573 kasus pada tahun 2024, terjadi kenaikan di atas 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada tahun 2020 tercatat 91 kasus, kemudian naik menjadi 142 kasus pada tahun 2021, meningkat lagi jadi 194 kasus pada tahun 2022, pada tahun 2023 menjadi 285 kasus, dan semakin meningkat hingga 573 kasus pada tahun 2024⁴.

Grafik 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan di Lingkungan Sekolah Indonesia



Sumber : Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2024

⁴ Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. "JPPI: 2024, Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Melonjak Lebih dari 100 Persen". 2024. Diakses pada tanggal 31 Mei 2025. <https://www.new-indonesia.org/jppi-2024-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan-melonjak-lebih-dari-100-persen>.

Berdasarkan dari data tersebut terlihat jelas kasus kekerasan pada anak di lingkungan sekolah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 bentuk kekerasan diantaranya berupa kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; diskriminasi dan intoleransi; perundungan; kebijakan yang mengandung kekerasan⁵. Kekerasan fisik dapat berupa tawuran, perkelahian, eksploitasi (memanfaatkan untuk kepentingan pribadi), penganiayaan, dan pembunuhan. Kekerasan psikis berupa pengucilan, penolakan, penghinaan, pengabaian, intimidasi, penyebaran rumor, teror, dan pemerasan. Kekerasan seksual yaitu perbuatan menghina, merendahkan, dan melecehkan.

Grafik 1.2 Jumlah Korban Menurut Jenis Kekerasan



Sumber: SIGA KEMENPPPA (Sistem Informasi Gender dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tahun 2024

Berdasarkan data dari SIGA Kemen PPPA diatas, jumlah kekerasan pada anak di Aceh tahun 2024 mencapai 913 anak Aceh mengalami kekerasan. Adapun jenis kekerasan yang dialami diantaranya, kekerasan fisik sebanyak 201 anak, kekerasan psikis sebanyak 233 anak, dan kekerasan seksual sebanyak 308 anak⁶

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

⁶ SIGA Kemen PPPA. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Yang Dialami. 2024.

Data ini menunjukkan kondisi memprihatinkan anak-anak di Indonesia yang mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dampaknya meliputi trauma, gangguan belajar, hingga hilangnya rasa aman. Faktor penyebabnya antara lain pengawasan orang tua yang lemah, kesadaran masyarakat akan hak anak yang rendah, serta penegakan hukum yang belum optimal. Perlu upaya bersama dari pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak melalui edukasi dan sistem pelaporan yang lebih efektif.

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Pada Anak di Lingkungan Sekolah Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah
2022	0
2023	2
2024	0

Sumber : *Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, Tahun 2025*

Tabel 1.1 menunjukkan data resmi kasus kekerasan pada anak di sekolah Kota Banda Aceh selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tidak ada kasus, sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 2 kasus, dan pada tahun 2024 tidak ada kasus. Adapun kasus kekerasan anak di sekolah yang tercatat pada tahun 2023 tersebut melibatkan dua satuan pendidikan berbeda, yakni satu sekolah dasar (SD) dan satu sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah Kota Banda Aceh. Kasus yang terjadi umumnya berupa kekerasan fisik ringan dan perundungan (bullying) antar siswa.

Namun, pihak UPTD PPA tidak menyebutkan secara spesifik nama sekolah dalam publikasi resmi, melainkan hanya mengklasifikasikan tingkat pendidikan tempat kasus terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan korban dan menghindari stigma negatif terhadap sekolah. Dengan demikian, meskipun data menunjukkan jumlah kasus yang relatif sedikit, tetap diperlukan kewaspadaan dan upaya pencegahan di semua satuan pendidikan, karena potensi kekerasan dapat muncul di semua jenjang sekolah. Rendahnya angka kasus kekerasan bukan berarti tidak ada kekerasan yang terjadi, melainkan karena UPTD PPPA hanya memasukkan kasus ke dalam data resmi jika terpenuhi tiga syarat, diantaranya adanya laporan resmi; bukti yang memadai; dan kasusnya ditangani hingga tuntas. Jika pelapor menarik pengaduan atau buktinya dianggap tidak cukup, otomatis kasus tidak dihitung ke dalam data⁷.

Di Kota Banda Aceh, isu ini juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Penanganannya dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh. Secara struktural, lembaga ini merupakan suatu bentuk lembaga pemekaran dari DP3A Provinsi Aceh, sehingga kebijakannya berpedoman pada kerangka kerja provinsi sekaligus menyesuaikan kebutuhan lokal.

Pada tahun 2023, terjadi tindakan kekerasan di Sekolah Modal Bangsa yang dipukul oleh siswa senior kepada siswa junior. Meskipun insiden ini telah diketahui oleh pihak sekolah, awalnya tidak ada langkah tegas yang diambil,

⁷ UPTD PPA Kota Banda Aceh, Tahun 2025.

sehingga kasus tersebut akhirnya dilaporkan ke Polresta Banda Aceh untuk diproses secara hukum. Namun, orang tua korban memilih untuk menyelesaikannya secara damai setelah pihak sekolah akhirnya menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Kejadian ini mengungkap bahwa praktik perundungan di sekolah tersebut bukanlah hal baru, melainkan telah sering terjadi tanpa penanganan yang memadai dari pihak sekolah⁸. Dalam upaya menangani persoalan ini, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA), peraturan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mencapai target Indonesia Layak Anak Tahun 2030. Dalam Peraturan ini disebutkan strategi penghapusan kekerasan dilakukan secara komprehensif, melibatkan lintas sektor, dan mencakup aspek pencegahan, layanan, dan rehabilitasi.

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, Sekolah Ramah Anak merupakan lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal yang menjamin keamanan, kebersihan, dan kesehatan, serta memiliki kepedulian dan budaya ramah lingkungan. SRA juga berkomitmen untuk melindungi dan memberikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk mengantisipasi kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah. Selain itu, SRA mendorong kerja sama anak dari berbagai aspek, diantaranya perencanaan, penyusunan kebijakan, proses pembelajaran,

⁸ Citra Rosa, Maya. "Kronologi Siswa SMA Dikeroyok Kakak Kelas Di Aceh Dipukul Dan Diinjak-injak". <https://regional.kompas.com/read/2023/09/01/065411478/kronologi-siswa-sma-dikeroyok-kakak-kelas-di-aceh-dipukul-dan-diinjak-injak>. Diakses Pada tanggal: 6 Mei 2025.

pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak di dunia pendidikan.

Kota Banda Aceh belum memiliki kebijakan terkait SRA, hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kota. SRA merupakan indikator dari Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, yang memperkuat usaha perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor, termasuk pendidikan.

SRA bertujuan melahirkan lingkungan sekolah yang menjamin perlindungan anak dari segala jenis kekerasan dan diskriminasi serta mendorong partisipasi anak dalam proses pendidikan. Program ini memiliki enam indikator utama, yaitu:⁹

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak
2. Pelaksanaan Kurikulum yang menghargai hak anak
3. Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak
4. Sarana dan prasarana yang mendukung lingkungan belajar yang aman
5. Partisipasi anak dalam pengambilan keputusan
6. Partisipasi orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan alumni.

Program SRA dirancang sebagai upaya untuk pemenuhan, menjamin, serta melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Lembaga pendidikan menjadi

⁹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

wadah pengembangan potensi, minat, dan bakat peserta didik, sekaligus membentuk karakter anak yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Melalui program ini, sekolah bertugas membimbing anak untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi, serta semangat gotong royong dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung terwujudnya kemajuan bersama¹⁰. Semua pihak sekolah harus menyadari kalau tidak boleh adanya kekerasan dalam bentuk jenis apapun di sekolah. Sekolah harus bisa menjadi rumah kedua untuk peserta didik agar mereka tetap nyaman saat di sekolah.

Melalui berbagai program berbasis sekolah yang dijalankan oleh berbagai kementerian/lembaga, pembentukan SRA dapat berlangsung lebih efisien dan mempercepat upaya perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Hingga Agustus 2021, tercatat 56.947 satuan pendidikan di 327 kabupaten/kota dan 38 provinsi telah memulai inisiatif SRA. Namun, angka ini baru mencapai 11,16% dari total satuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, upaya percepatan dalam pembentukan dan pengembangan SRA dibutuhkan agar lebih banyak anak usia sekolah yang mendapatkan perlindungan¹¹.

Kota Banda Aceh memiliki 457 sekolah, diantaranya terdiri dari 224 Paud/TK, 167 Sekolah Dasar, dan 35 Sekolah Menengah Pertama, dan 31 Sekolah Menengah Atas. Dari banyaknya sekolah di Kota Banda Aceh, hanya sekitar 258 sekolah yang sudah menerapkan program SRA¹². Dinas Pendidikan dan

¹⁰ Bartholomeus. Sekolah Ramah Anak (Kajian Teori Dan Praktik). Literasi Nusantara Abadi. 2022. Hlm. 6

¹¹ Erni, Agustina. "Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak". Kemen PPPA RI. 2021.

¹² Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 695 Tahun 2021 tentang Penetapan Sekolah, Madrasah dan Dayah Sebagai Sekolah Ramah Anak Kota Banda Aceh.

Kebudayaan Kota Banda Aceh merupakan lembaga pemerintahan yang mengatur dan mengurus lembaga pendidikan, dimulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Banda Aceh. Terdapat perbedaan dalam penerapannya antara jenjang SD dan SMP, terutama karena perbedaan karakteristik peserta didik. Pada jenjang SD, implementasi SRA lebih menekankan pada penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman pendekatan yang protektif, sementara di jenjang SMP, tantangan seperti perundungan dan pengaruh teman sebaya memerlukan pendekatan yang lebih menekankan partisipasi siswa dan resolusi konflik.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan SRA di Kota Banda Aceh, penelitian ini memilih SD Negeri 20 dan SMP Negeri 1 sebagai sampel. Peneliti memilih dua sekolah ini untuk diteliti karena kedua sekolah ini sudah dianggap baik dalam menerapkan program SRA. Penelitian ini tidak butuh sampel yang banyak karena tujuannya bukan untuk menghitung secara statistik, tetapi untuk memahami bagaimana program itu berjalan secara mendetail. Dengan memilih hanya dua sekolah, peneliti dapat fokus mengamati, mewawancarai beberapa informan. Dengan memilih kedua jenjang tersebut juga membantu untuk melihat perbedaan cara menerapkan program di tingkat dasar dan menengah. Meski hanya dua sekolah, data yang didapat dianggap cukup untuk menjawab tujuan penelitian.

Berdasarkan data yang telah disebutkan, peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang implementasi kebijakan SRA di Kota Banda Aceh, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Karena sesuai dengan amanat dalam Permen PPPA Nomor 8

Tahun 2014, setiap sekolah wajib mencegah dan menghapus kekerasan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penting untuk dilakukan penelitian guna menganalisis secara lebih mendalam tentang “**Implementasi Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak Di Kota Banda Aceh**”. Penelitian ini dapat membantu dinas dan sekolah dalam menerapkan program SRA agar anak dapat merasakan keamanan dan kenyamanan ketika berada di sekolah. Baik dari sekolah tingkat dasar maupun menengah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka hal yang dapat diidentifikasi menjadi masalah adalah sebagai berikut:

1. Angka kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah masih tinggi.
2. Belum adanya kebijakan khusus tentang SRA di Kota.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Banda Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Praktis:
 - a. Menambah referensi akademis terkait implementasi kebijakan pendidikan, khususnya Sekolah Ramah Anak.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, kebijakan pendidikan, dan studi kebijakan publik.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, sebagai bahan penilaian dan pengembangan kebijakan lebih lanjut terkait program sekolah ramah anak.
 - b. Bagi sekolah, memberi pendapat dalam meningkatkan kualitas lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak.